



## **Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar**

**Eridani Tri Lestari<sup>1</sup>, Syahrudin Nawi<sup>2</sup> & Askari Razak<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [eridanitri.lestari@umi.ac.id](mailto:eridanitri.lestari@umi.ac.id)

Submitted: 2 Juni 2024; Revised: 13 Juli 2024; Accepted: 17 Juli 2024

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan rencana tata ruang wilayah terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Data kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan RTRW dalam penyediaan RTH di Kota Makassar masih kurang efektif dan terealisasi 11,47%. (2) Indikator berpengaruh diantaranya substansi hukum yang tidak dapat berlaku efektif tanpa sokongan dari indikator lain, indikator lemahnya pengawasan penegak hukum terhadap penggunaan lahan dan bangunan belum optimal karena keterbatasan personel sehingga pengawasannya belum efektif, indikator sarana dan fasilitas seperti alat dan kendaraan untuk pemeliharaan RTH sangat terbatas, dan indikator masyarakat dan kebudayaan masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dan partisipasi yang masih rendah untuk ikut membantu pengadaan lahan untuk; faktor ekonomi dan teknis seperti harga tanah yang mahal; (c) peningkatan lahan terbangun; Selanjutnya faktor ekonomi dari segi APBD Kota Makassar yang belum memadai untuk pembebasan lahan, dan faktor kebijakan dan politik dari segi regulasi yang sering berubah-ubah dan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap RTH.

**Kata Kunci:** Perencanaan; Tata Ruang; Terbuka Hijau

### **ABSTRACT**

The research objective is to analyze the effectiveness of implementing regional spatial planning on the availability of green open space in Makassar City, (2) to know. This research uses the type of empirical legal research. The data is then analyzed and presented descriptively-qualitatively. The research results show that: (1) The effectiveness of implementing RTRW in providing green open space in Makassar City is still less effective and is realized at 11.47%. (2) Influential indicators include legal substance which cannot be effective without support from other indicators, indicators of weak law enforcement supervision over the use of land and buildings which are not yet optimal due to limited personnel so that supervision is not yet effective, indicators of means and facilities such as tools and vehicles for green open space maintenance very limited, and indicators of society and the culture of the community itself are still less concerned and participation is still low in helping to acquire land for; economic and technical factors such as expensive land prices; (c) increase in built-up land; Furthermore, economic factors in terms of the Makassar City APBD which are not adequate for land acquisition, and policy and political factors in terms of regulations which often change and are not able to accommodate the community's needs for green open space.

**Keywords:** Planning; Spatial; Open Green

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan harus mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, disusun secara berjenjang yang pada akhirnya rencana tata ruang tersebut ditetapkan dengan peraturan daerahnya masing-masing. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan aspek fisik lahan dengan aspek sosial ekonomi (Lestari & Djanggih, 2019). Namun demikian, kompleksitas permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang kurang memperhatikan aspek ruang terbuka hijau (Simamora & Sarjono, 2022).

Isu ruang terbuka hijau saat ini dirasa semakin menjadi sorotan banyak pihak, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan memerhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau (Ningtyas, 2019). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang (Abdullah, 2017).

Masalah pembangunan dari aspek ruang terbuka hijau juga erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah baik di kabupaten maupun kota. Kerjasama pembangunan tersebut tentu saja sebelumnya telah menjadi wacana yang didiskusikan dengan seksama antara seluruh instrument, baik itu masyarakat, perusahaan terkait, dan para petinggi pemerintah, termasuk perangkat daerah perkotaan pada khususnya yang semestinya selalu melakukan pengontrolan atas kebijakan yang telah disepakati bersama.

Di Kota Makassar sendiri, rencana untuk mengembangkan dan membangun tatanan Kota Makassar terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) didefinisikan sebagai sebuah perencanaan tata ruang yang sistematis dan komprehensif yang dikeluarkan oleh badan resmi yang batas-batas perencanaannya adalah batas administrasi dan atau kesepakatan yang telah ditentukan. Instrumen RTRW ini digunakan sebagai alat operasional dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kota Makassar.

Cita-cita Kota Makassar menuju Kota Dunia berlandas Kearifan Lokal dan atas dasar kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan sumber daya kota dilakukan dalam dua dimensi pembangunan kota, yaitu Kota Berwawasan Lingkungan (*ecological city*) dan Kota Berwawasan Bisnis (*economic city*). RTRWK memadukan dan menyerasikan segala potensi dan nilai prospektus ruang yang berkembang dari dua dimensi pembangunan kota tersebut. Untuk kota berwawasan lingkungan RTRWK mengelaborasi esensi kota yang selama ini sudah melekat dan menjadi ikon kota, yaitu kota rendah karbon (*low carbon city*), kota hijau (*green city*), kota mitigasi dan adaptasi (*climate city*), kota sunset (*sunset city*), dan kota tepian air (*waterfront city*). Sementara kota berwawasan bisnis, RTRWK memadukan segala kelebihan dan potensi makassar yang selama ini sudah menjadi ikon kota sebagai kota

konvensi (*mice city*), kota kuliner (*culinary city*), kota cerdas (*smart city*), kota sejarah (*heritage city*), dan kota belanja, istirahat dan rekreasi (*leisure city*).

Keadaan wilayah perkotaan menjadi gambaran akan laju pertumbuhan dan kemajuan negara. Tingginya kepadatan penduduk ini juga terjadi di Kota Makassar, hal ini menimbulkan berbagai masalah, contohnya rumah-rumah liar tidak layak huni dan pembangunan infrastruktur yang tidak memerhatikan aspek lingkungan. Jumlah penduduk yang kian bertambah memaksa penggunaan lahan menjadi lebih besar untuk pemukiman sehingga diperlukan adanya penataan ruang perkotaan (Nuh & Winoto, 2017). Penataan ruang di daerah perkotaan khususnya Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan tata ruang wilayah bagi perkotaan ini berlaku mutatis mutandis dengan ditambahkan perencanaan dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Untuk selanjutnya menilai keefektifan dari ketentuan dalam Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau tentu saja dipengaruhi berbagai faktor yang perlu dianalisis lebih jauh (Suparjo, 2016).

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang banyak serta maraknya pembangunan yang terjadi sehingga sangat kekurangan akan RTH. Keberadaan RTH di Kota Makassar belum memadai lantaran tidak pernah mencapai angka 15% dari target 30% yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang RTH tersebut menunjukkan bahwa di dalam sebuah perkotaan, diwajibkan adanya penyediaan akan RTH (Lestari & Nur, 2021). Namun, di Kota Makassar penyediaan RTH masih sangat rendah di 5 tahun terakhir, yaitu di kisaran 7-11% padahal jumlah atau angka kewajiban penyediaan RTH yang disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 adalah sebesar 30% yaitu terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas kawasan kota yang sudah terbangun. Kurangnya RTH di Kota Makassar menuntut pemerintah setempat untuk berbenah diri dan lebih berfokus pada pemenuhan target RTH sesuai dengan perundang-undangan.

Jaminan akan udara bersih tak bisa dijamin 100% lagi karena begitu banyak polusi kendaraan dan beberapa industri yang berada di Kota Makassar pengaruh iklim global yang mulai tak seimbang, dan memperhatikan, kebersihan lingkungan Kota yang penuh dengan sampah yang berserakan di ruas-ruas kota yang mempengaruhi ketidaknyamanan lingkungan serta penyebab banjir dan berkurangnya ketersediaan akan air bersih untuk masyarakat dan polusi udara, sehingga memicu tidak keseimbangan lingkungan. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar.

Menurunnya kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan khususnya di Kota Makassar, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH), telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial (Prianto, 2017). Dengan kata lain, keberadaan RTH

dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri (Adiyanta, 2018).

Pentingnya mengatur rencana terkait tata ruang wilayah adalah strategi perencanaan yang mengatur bagaimana sumber daya alam dan manusia berinteraksi satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang produktif (Pambudi & Sitorus, 2021). Tata ruang wilayah mengatur bagaimana ruang publik dan pribadi, taman, fasilitas umum, dan jalan-jalan yang terkait dengan suatu wilayah diposisikan, diatur, dan dikelola. Meskipun tata ruang wilayah seharusnya menguntungkan bagi semua, ada beberapa permasalahan yang muncul selama penerapan tata ruang wilayah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (penelitian hukum *non doctrinal*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam Masyarakat (Nawi, 2016). metode penelitian hukum empiris, yakni menfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum dilingkungan masyarakat (*law in action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Dinas Tata Ruang Kota Makassar dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Makassar. Hal ini dikarenakan data yang relevan mengenai objek penelitian yang hendak dikaji dapat didapatkan pada kedua instansi tersebut. Sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar**

Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana di dalamnya diisyaratkan bahwa luas RTH wilayah perkotaan minimal harus sebesar 30% dari luas total wilayah perkotaan. Pada kenyataannya kuantitas RTH di kawasan perkotaan khususnya di Kota Makassar masih sedikit yang menyebabkan menurunnya kualitas ruang terbuka publik perkotaan (Cahya, Widyawati & Ayodhia, 2016). Oleh karena itu, salah satu langkah yang harus diambil terutama oleh para pembuat keputusan, yaitu menyusun kebijakan baru dan mengoptimalkan implementasinya. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, urusan tata ruang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi urusan penataan ruang.

Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan lebih lanjut tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mengatasi bencana, persyaratan minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% di kawasan perkotaan, penegasan tentang kawasan strategis dan adanya aturan penerapan sanksi yang tegas. Dengan demikian, Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ruang bagi

pengembangan Kota Tangerang Selatan dalam lingkup wilayah yang lebih luas secara berkelanjutan.

Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar terkait RTH adalah berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015–2034. Maka, diketahui bahwa peran dari RTRW Kota Makassar adalah sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Dalam peraturan ini ditegaskan kembali bahwa keberadaan RTH memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Untuk wilayah Kota keberadaan RTH diarahkan untuk fungsi dan manfaat sebagai berikut:

- a. sebagai fasilitas pelayanan umum untuk masyarakat seperti untuk melakukan kegiatan aktif dan pasif, antara lain: rekreasi, olahraga, wisata hutan, dan lain-lain;
- b. sebagai pengaman yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya resap tanah terhadap air hujan ke dalam tanah;
- c. penyeimbang iklim mikro yang muncul akibat kemajuan teknologi;
- d. sebagai pengendali bahan-bahan polutan sehingga pencemaran dapat ditekan seminimal mungkin; dan
- e. sebagai habitat satwa liar dan tempat konservasi plasma nutfah serta tempat keanekaragaman hayati.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Makassar Periode Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2019	1.526.677
2.	2020	1.423.877
3.	2021	1.427.619
4.	2022	1.432.189
5.	2023	1.474.393

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Makassar pada tahun 2019, yaitu 1.526.677 jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 1.423.877 jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 1.427.619 jiwa. Lalu mengalami peningkatan sebesar 4.570 jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 dengan total penduduk 1.474.393. Dari tahun ketahun persentase jumlah penduduk di Kota Makassar terus meningkat, hal ini belum ditambah dengan penduduk luar kota yang melakukan urbanisasi yang sehingga akan membuat kepadatan jumlah penduduk di Kota Makassar.

Tabel 2. Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar Periode Tahun 2021-2023

Tahun	Luas RTH Privat (ha)	Persentase RTH Privat (%)	Luas RTH Publik (ha)	Persentase RTH Publik (%)	Total Luas RTH (ha)	Persentase RTH (%)
2021	719,22	4,07	884,63	5,01	1603,85	9,08
2022	813,33	4,60	1129,18	6,39	1942,52	10,99
2023	861,67	4,87	1166,87	6,60	2028,54	11,47

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Tabel di atas menyajikan luasan wilayah RTH Kota Makassar dalam periode tiga

tahun terakhir. Pada tahun 2021 persentase RTH Kota Makassar, yaitu 9,08%, pada tahun 2022 sebesar 10,99%, kemudian mengalami kenaikan 0,48% ditahun 2023 sehingga menjadi 11,47%.

Pada Tabel 3 dan 4 dapat dilihat adanya kenaikan jumlah. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah RTH yang tidak mengalami kenaikan yang signifikan tentunya hal ini bisa menjadi bahan komparasi bahwa kenaikan jumlah penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas RTH di Kota Makassar.

Tabel 3. Luas RTH di Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

KECAMATAN	LUAS WILAYAH	Luas RTH Publik (Ha)	Persentase RTH Publik terhadap Luas Kecamatan (%)	Luas RTH Privat (Ha)	Persentase RTH Privat terhadap Luas Kecamatan (%)	Persentase Total RTH terhadap Luas Kecamatan (%)	Persentase Total RTH terhadap Luas Wilayah Kota (%)
Biringkanaya	3678,17	169,62	4,61%	228,8	6,22%	10,83%	2,25%
Bontoala	173,79	11,66	6,71%	2,89	1,66%	8,37%	0,08%
Makassar	265,36	5,47	2,06%	15,76	5,94%	8,00%	0,12%
Mamajang	250,87	8,57	3,42%	8,37	3,34%	6,75%	0,10%
Manggala	2291,46	144,38	6,30%	129,62	5,66%	11,96%	1,55%
Mariso	286,7	46,61	16,26%	8,77	3,06%	19,32%	0,31%
Panakkukang	1567,65	112,13	7,15%	128,33	8,19%	15,34%	1,36%
Rappocini	1096,29	46,93	4,28%	60,31	5,50%	9,78%	0,61%
Tallo	966,76	87,57	9,06%	29,93	3,10%	12,15%	0,66%
Tamalanrea	3856,29	339,08	8,79%	149,66	3,88%	12,67%	2,76%
Tamalate	2522,51	142,66	5,66%	70,54	2,80%	8,45%	1,21%
Ujung Pandang	289,38	34	11,75%	10,71	3,70%	15,45%	0,25%
Ujung Tanah	136,19	3,5	2,57%	13,5	9,91%	12,48%	0,10%
Wajo	204,27	4,51	2,21%	3,29	1,61%	3,82%	0,04%
Kepulauan Sangkarrang	94,96	10,18	10,72%	1,19	1,25%	11,97%	0,06%
<b>Total</b>	<b>17680,64</b>	<b>1166,87</b>	<b>6,60%</b>	<b>861,67</b>	<b>4,87%</b>	<b>11,47%</b>	<b>11,47%</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan narasumber, yaitu ibu Novi, ditemukannya beberapa masalah utama yang menyebabkan RTH di Kota Makassar baru tersedia sebesar 11,47% dengan persentase RTH publik sebesar 6,60% dan 4,87% RTH privat. Total persentase tersebut belum mencapai separuh dari total persentase RTH wilayah perkotaan yang diamantkan oleh undang-undang dan masih dibutuhkan 18,53% untuk mewujudkan minimum luasan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Banyak faktor yang menyebabkan RTH di Kota Makassar sulit untuk dipenuhi terutama faktor kurangnya ketegasan dan peran pemerintah serta pelaksanaan kewajiban dari unsur swasta dan masyarakat yang masih abai akibatnya proporsi untuk ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih sangat kurang. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Ibu Novi selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Hal tersebut ditandai dengan proporsi untuk ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih kurang optimal karena pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang kurang efektif. Ruang Terbuka Hijau

yang baru tersedia di Kota Makassar belum sampai setengah dari proporsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa RTH di wilayah perkotaan minimal harus 30% dari luas wilayahnya. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang dalam penataan dan pemenuhan ruang terbuka hijau harus dilakukan dengan melakukan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

## **B. Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar memiliki korelasi langsung terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Realisasi dari RTRW yang optimal dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas RTH. Banyak faktor yang dapat memengaruhi efektif atau tidak sebuah peraturan. Berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto maka faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum jika dikaitkan dengan keberlakuan RTRW terhadap RTH di Kota Makassar adalah sebagai berikut.

### **1. Subtansi Hukum**

*The World Health Organisation* (WHO) merekomendasikan sebuah kota dapat menyediakan ruang terbuka hijau untuk kehidupan yang sehat seluas 9,5 m<sup>2</sup> /jiwa. Pada Pasal 14 ayat 5 Perda No. 4 Tahun 2015, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Kota Makassar sebagai Kota Hijau (*Makassar Green City*) sehingga berbagai program dan kebijakan telah diupayakan. Dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, pemerintah mengacu pada beberapa kebijakan yang terkait. Kebijakan ini adalah kebijakan yang diterapkan dalam penyediaan RTH. Kebijakan ini dianggap memiliki efek pada bagaimana cara pemerintah mengatur dan mengelola RTH perkotaan tanpa ada kepentingan-kepentingan lain yang mempengaruhi di dalamnya.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang nyaman untuk didiami, antara lain yang spesifik mengatur RTH, adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, yang mengatur tentang kebutuhan luasan RTH perkotaan mulai dari tingkat satuan pelayanan RT sampai dengan satuan pelayanan kota, demikian juga pengaturan tentang peletakkannya dan komponen-komponen yang ada dalam RTH tersebut (Dollah & Rasmawarni, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Novi Narilla, S.P., M.Si. yang merupakan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan bahwa terdapat indikator yang memiliki relevansi dengan efektivitas pelaksanaan RTRW. Terdapat berbagai regulasi yang telah dibuat. Semua aturan tersebut telah mengatur persentase RTH di wilayah perkotaan, yaitu 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, Hal ini berdasar penelitian dan rekomendasi dari WHO bahwa persentase RTH sebesar 30% tersebut dapat menjadi indikator kenyamanan sebuah kota.

Regulasi yang digunakan dalam penentuan jumlah RTH di Kota Makassar adalah Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Dalam pasal 29 dijelaskan bahwa RTH sebuah kota terdiri dari dua jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. Sebuah wilayah kota dipersyaratkan

memiliki RTH dengan proporsi minimum 30% dari luas wilayahnya, yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Luas RTH Kota Makassar pada tahun 2024 hanya 11,47% dari luas wilayahnya sehingga pemerintah Kota Makassar masih memerlukan upaya untuk peningkatan kuantitas RTH sebesar 18,53%.

Arahan RTH juga terdapat di kawasan Central Point of Indonesia (CPI). Lokasi yang diamati adalah kawasan di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga. Sebagian besar merupakan taman-taman kota. Namun, ada satu lokasi yang terletak di belakang Trans Studio yang sebenarnya dimungkinkan untuk pengembangan hutan kota karena terletak di kawasan sekitar pemukiman, tempat wisata dan hotel berbintang. Kondisi lahan merupakan lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar dan digunakan untuk lahan penggembalaan. Namun, setelah dilakukan pengecekan lapangan, ternyata masih terdapat ketidakpastian status lahan. Pada Peta RTRW, dinyatakan status lahan adalah publik, tetapi kenyataan di lapangan terdapat papan-papan nama yang menyatakan lahan tersebut adalah milik privat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi status lahan tersebut nantinya akan direvisi dalam peta RTH Kota Makassar. Bahwa persentase lahan untuk RTH masih sangat minim dan belum mencapai 30%. Banyak faktor yang menyebabkan lahan RTH semakin sedikit, diantaranya pembangunan RTH bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, tingkat pembangunan infrastruktur di Kota Makassar masih sangat tinggi sehingga diperlukan revisi terhadap lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH demi kepentingan umum. Dibutuhkan pula peranan tata kota dan tata ruang untuk mereduksi tingkat pembangunan dengan tetap memertahankan pembangunan kota dan menjamin ketersediaan RTH.

Pemenuhan 30% RTH Kota Makassar dari luas wilayahnya merupakan suatu hal yang sampai saat ini belum terealisasi oleh pemerintah Kota Makassar, bahkan tiap tahunnya RTH Kota Makassar mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Akan tetapi, regulasi yang memuat program peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perlu direvisi guna mengakomodir seluruh kepentingan tiap elemen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi, bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup mengupayakan tercapainya persentase RTH dengan melakukan indikasi program, baik program satu tahun, lima tahun, dan 10 tahun, bahkan 20 tahun. Hal ini penting untuk tetap dipertahankan walaupun pergantian periode pemerintah silih berganti.

Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dapat diketahui bahwa UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa RTH di wilayah perkotaan, yakni 30% dengan persentase 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Indikator substansi hukum, yaitu RTRW dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 telah mengakomodir jumlah RTH yang harus dicapai, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh persentase tersebut hanya dapat dicapai apabila indikator lain dapat menjadi faktor pendorong. Persentase yang seharusnya 30% RTH di Kota Makassar belum dapat dicapai mengingat RTH Kota Makassar saat ini adalah 11,47% masih cukup jauh dari RTH yang diamanatkan undang-undang. Dengan demikian, indikator substansi hukum adalah indikator yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga dibutuhkan indikator lain sebagai pendukung untuk mengukur efektivitasnya.

## **2. Struktur/Penegak Hukum**



Implementor kebijakan tentunya mempunyai peran penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Peran implementor kebijakan RTRW tentunya dapat menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan RTH di Kota Makassar. Artinya, apabila implementasi kebijakan RTRW belum secara optimal direalisasikan maka peran implementor kebijakan dipertanyakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Jabbar, S.T., M.T., yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk meningkatkan dan memertahankan kualitas RTH yang telah tersedia, sedangkan dalam peningkatan kuantitas RTH terutama dalam ketersediaan dan perencanaan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentunya akan membutuhkan sumber daya yang potensial untuk mendukung keberhasilan terlaksananya kegiatan tersebut. Begitu juga halnya dengan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan observasi yang telah dilakukan wilayah Kota Makassar sendiri, sumber daya yang digunakan dalam penyediaan ruang terbuka hijau masih sangat terbatas dalam hal personil dan tenaga teknis (sumber daya manusia). Selain itu, peralatan untuk pemeliharaan RTH masih sangat minim dan lebih sering melakukan penyewaan alat.

Terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, kekuasaan dan kepentingan dari aktor yang terlibat di dalamnya dapat berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal ini dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kota Makassar sebagai *stakeholders* langsung di lapangan memegang peranan penting dalam hal penyediaan RTH sesuai dengan RTRW yang ada. Di dalam pelaksanaannya, dinas tersebut selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar. Adanya koordinasi tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya kepentingan-kepentingan lain yang dapat menghambat pelaksanaan dari penyediaan RTH tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq, beliau menyatakan adanya pembagian tugas yang terpisah, akan tetapi tetap saling memengaruhi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tata Ruang. Tugas Dinas Tata Ruang salah satunya adalah penambahan lahan yang dirumuskan di dalam RTRW. Pada Dinas Tata Ruang terdapat *Master Plan* RTH atau Rencana Induk RTH yang tugasnya merencanakan target tahunan kenaikan persentase RTH dan lokasi pembangunan RTH.

Penyediaan RTH di Kota Makassar melibatkan institusi yang berbeda dalam struktur organisasi pemerintahannya. Instansi teknis yang memiliki tanggungjawab dalam penyediaan RTH di Kota Makassar adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Instansi tersebut bekerja sama dengan institusi lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyediaan RTH. Dalam hal perencanaan RTH dilakukan melalui perencanaan tata ruang sebagai bagian dari rencana pola ruang dalam RTRW.

Regulasi atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang Kota Makassar sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar memuat tentang sanksi terhadap pihak-pihak yang menyalahi ketentuan pasal dalam perda tersebut.

Adapula faktor struktur hukum yang menyebabkan RTRW dalam penyediaan RTH menjadi kurang efektif selain kurangnya personil sebagai eksekutor juga kurangnya pengawasan dalam lingkup vertikal kebawah sehingga apabila ada pihak yang melanggar ketentuan RTRW akan sulit untuk dikenakan sanksi. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Ibu Novi, beliau menyatakan bahwa pengawasan terhadap ruang terbuka hijau (RTH) di kecamatan sampai kelurahan masih sangat kurang.

### 3. Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Keberadaan RTH merupakan faktor penting dalam mendukung keberlangsungan ekologis suatu kota, selain itu keberadaan RTH juga berpengaruh terhadap kenyamanan udara secara alami. Kenyamanan udara RTH dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang digambarkan dalam indeks kenyamanan termal. Sebesar 5,86% penurunan suhu udara dan 4% peningkatan kelembaban dihasilkan dari RTH dengan kondisi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Jabbar bahwa di TPA sebaiknya terdapat *barrier* sebagai batas pemisah antara pemukiman dengan TPA sehingga udaranya dapat tersaring. Dinas Lingkungan Hidup memiliki visi untuk terus melestarikan RTH yang telah ada mengingat manfaat RTH sangat banyak, salah satunya sebagai tempat hidup flora dan fauna. Selain itu, tanaman sebagai produsen oksigen penting untuk menstabilkan suhu.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa RTH dapat berperan dalam mengurangi efek *Urban Heat Island* (UHI) sehingga dapat membuat kondisi perkotaan yang lebih sehat dan nyaman (Estoque, Murayama & Myint, 2017). Peran RTH selain terletak pada perbaikan suhu dan kelembaban juga terdapat pada pengurangan emisi karbon. Daya serap RTH *eksisting* dalam mereduksi emisi karbon aktual adalah sekitar 119,73 hingga 271,18 ton/tahun.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ibu Novi, beliau menyatakan beberapa manfaat RTH, diantaranya untuk keanekaragaman hayati, produsen oksigen, menyimpan air, dapat mengurangi emisi karbon. Selain itu, dengan adanya RTH kestabilan suhu mikro bisa terjaga. Menjadi pertanyaan mengapa di Kota Makassar panas karena RTH di Kota Makassar hanya sebesar 11,47%, sehingga sulit untuk diategorikan sebagai kota yang nyaman.

Fungsi RTH secara ekologi tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi dengan upaya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas RTH di Kota Makassar, bahkan kondisi yang memprihatinkan adalah pesatnya laju pertumbuhan kota seringkali mengorbankan RTH. Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kegunaan sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*).

Permasalahan selanjutnya, alokasi pendanaan Pemerintah Kota Makassar yang terbatas. Berikut wawancara awal peneliti dengan Ibu Novi selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwa Kota Makassar adalah Kota Makassar adalah kota lama yang sudah terbentuk sehingga keterbatasan ruang sudah ada sejak dulu. Berbeda dengan Kota Baru seperti IKN yang perencanaannya bisa jauh lebih awal

sehingga bisa dengan mudah memenuhi 30% RTH wilayah kota. Bagi Kota lama seperti Kota Makassar, Jakarta dan Surabaya hanya bisa melakukan penataan dengan merencanakan strategi untuk mengadakan RTH seperti dengan menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan. Bagi Pemerintah Kota Makassar akan merasa sulit dalam menyediakan anggaran besar untuk pembangunan RTH.

Hal tersebut ditandai dengan pengembangan ruang terbuka hijau belum mendapat alokasi anggaran yang besar dalam rangka untuk pembelian lahan-lahan yang akan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Anggaran yang tersedia baru sebatas pembangunan ruang terbuka hijau di lahan-lahan milik pemerintah dan anggaran perawatan ruang terbuka hijau yang sudah ada. Sehingga perlu alokasi yang cukup besar jika ingin melakukan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat Kota dengan pengadaan lahan-lahan baru. Alokasi anggaran RTH mencakup kebutuhan pembangunan dan penataan RTH baru, serta anggaran untuk kegiatan operasional pemeliharaan rutin RTH. Namun, secara umum untuk alokasi penganggaran RTH harus lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Makassar. Diharapkan ke depannya pendanaan dapat lebih optimal agar pemenuhan RTH kota tercapai dengan baik.

Anggaran yang masih rendah dan juga ketika dalam proses pembangunan kota, ruang terbuka hijau seringkali dikalahkan. Misalnya *openspace* yang harus dikurangi akibat pembangunan gedung, tanaman poros jalan yang harus dikalahkan ketika pelebaran jalan, atau pada saat reklame iklan yang tertutup tanaman, maka tanamannya yang harus di potong. Hal-hal tersebut yang dirasakan bahwa kebijakan pembangunan belum berpihak kepada ruang terbuka hijau. Padahal kebijakan tentang ruang terbuka hijau sudah ada dasar hukumnya.

#### 4. Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga dapat diupayakan guna pembangunan RTH di Kota Makassar. Dalam hal ini masyarakat berperan untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang berada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai RTH. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan untuk mengurangi biaya pembuatan dan pelepasan lahan untuk RTH, melalui mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda Kota Makassar diharapkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan pengusaha untuk mengalokasikan RTH di daerah masing-masing. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ilham, S.T., Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda pada Dinas Tata Ruang bahwa saat pembangunan sebuah perumahan di dalamnya harus disiapkan *openspace*, jika pembangunannya dilakukan tanpa ada *openspace* seringkali menguntungkan secara komersil bagi *developer*, tapi dapat merugikan penghuni karena mikro iklimnya akan menjadi panas, maka digunakan ketentuan yang berlaku bahwa perlu adanya 30% *opensapce* di perumahan tersebut. Misalnya saja *developer* menyediakan 20% lahan untuk RTH dalam perumahan, penghuni rumah juga menyediakan 10% dengan membuat taman sehingga cukup 30%.

Keikutsertaan dan adanya partisipasi dari masyarakat tentunya sangat diharapkan dalam pelaksanaan RTRW untuk penyediaan RTH di Kota Makassar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dennis menyatakan bahwa partisipasi warga terhadap akses Ruang Terbuka Hijau (voluntarisme ruang terbuka hijau) telah terbukti sangat sukses dilakukan di kota Manchester, serta di dalam penelitiannya memberikan bukti bahwa terdapat kaitan antara partisipasi masyarakat sebagai pengguna Ruang Terbuka Hijau dengan keanekaragaman hayati perkotaan (Dennis & James, 2016)..

Terlebih lagi fakta yang ada berdasarkan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penggunaan ruang hijau dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham, beliau menyatakan penting adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk menunjang ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Setiap wilayah terdapat pemilik lahan sehingga diperlukan upaya serius dalam pembebasan lahan untuk menyediakan RTH. Jadi, disamping lahan milik pemerintah terbatas, dana juga sangat dibutuhkan. Terdapat lahan yang luas milik perorangan karena warisan atau milik swasta, namun konsistensi pembangunan harus dijaga agar sesuai RTRW. Pembangunan yang dilakukan harus menyisakan ruang untuk RTH, jika tidak patuh maka dikenakan sanksi, seperti bangunannya akan dibongkar jika tidak sesuai RTRW. Selain itu, kawasan hutan lindung juga tidak bisa dibangun dan akan berhadapan dengan hukum jika ada yang melanggar.

Lahan untuk RTH sering dialih fungsikan untuk pembangunan hunian dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, cepatnya peningkatan harga lahan di kawasan Kota Makassar menyebabkan lahan menjadi suatu komoditas yang menguntungkan sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk membangun lahan tersebut menjadi perumahan atau kawasan perdagangan yang dapat memberikan keuntungan daripada membangun taman. Akibatnya, luasan RTH menjadi semakin berkurang dari waktu ke waktu.

Terselenggaranya penyediaan ruang terbuka hijau Kota Makassar yang sesuai dengan ketentuan dan RTRW yang ada tidaklah semata-mata menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan peran serta dari masyarakat dan swasta. Pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan ruang terbuka hijau tidak akan berjalan optimal apabila hanya berharap dan bertumpu pada pemerintah saja, tetapi juga kepatuhan dan daya tanggap dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penyelenggaraan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suraedah, S.T., M.Si., DF Pemanfaatan Tata Ruang, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan RTRW di Kota Makassar memang masih kurang efektif karena dari sisi masyarakat yang belum paham betapa pentingnya RTH dan banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam pembangunan hunian dan gedung. Masyarakat sering membangun di lahan-lahan RTH secara liar, misalnya di bantaran-bantaran sungai, maka tindakan pemerintah akan represif dan tegas. Pemerintah juga harus tegas dalam penegakan hukum. Pemerintah Kota melalui Satpol PP dan instansi terkait juga kerjasama untuk pembebasan lahan. Dana juga penting karena secara teknis sangat dibutuhkan. Pemerintah juga berupaya untuk pembebasan lahan yang sudah ditargetkan sebagai RTH, sehingga dana APBD yang dibutuhkan akan sangat besar.

Berdasarkan data RTRW Kota Makassar bahwa penggunaan lahan yang ada di Kota Makassar oleh masyarakat lebih dominan diperuntukkan sebagai perumahan maupun bangunan-bangunan umum, sementara untuk ruang terbuka hijau masih sangat kurang yakni baru sekitar 11,47%. Ini menunjukkan bahwa daya tanggap dan peran serta dari masyarakat untuk mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan proporsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang masih sangat kurang sehingga tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 2 (dua) poin c Permenpu Nomor 5 Tahun 2008 menyatakan bahwa maksud dari Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah memberikan bahan sosialisasi publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan dan pada poin d untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal. Namun, sosialisasi yang dilakukan mengenai RTH di Kota Makassar belum maksimal padahal pelibatan masyarakat dalam penyediaan RTH sangat diperlukan. Sektor pendidikan formal di Kota Makassar juga tidak memberikan pendidikan tentang pentingnya RTH sehingga kesadaran terhadap RTH sejak anak-anak hingga dewasa tidak terbentuk.

Tidak terpenuhinya kebutuhan RTH berdasarkan luasan di Kota Makassar disebabkan oleh faktor alih fungsi lahan RTH untuk pembangunan hunian dan kebutuhan prasarana kota. Kondisi ini terjadi karena masyarakat akan cenderung mengedepankan pemenuhan kebutuhan pribadi dibandingkan pemenuhan kebutuhan bersama untuk dalam hal kelestarian lingkungan perkotaan. Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk mengakomodir kekurangan luas RTH guna merespon secara positif amanat UU yang berlaku serta diperlukan juga usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi lahan terbangun di Kota Makassar.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pada dasarnya Kota Makassar sudah memiliki beberapa kawasan yang berpeluang untuk pemenuhan RTH namun masih terdapat kendala-kendala baik teknis ataupun non teknis dalam pelaksanaannya.

Permasalahan dari aspek teknis yang paling mendominasi terjadi di Kota Makassar adalah permasalahan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan terjadi karena adanya upaya pemerintah atau swasta untuk mendukung pertumbuhan penduduk melalui pembangunan kota yang mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat. Masalah ini didasari oleh minimnya kontrol dari pemerintah Kota Makassar atas alokasi pemanfaatan lahan di Provinsi Kota Makassar. Lahan-lahan yang dialih fungsikan, umumnya adalah bagian dari RTH di daerah terbangun. Alih fungsi tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pemukiman dan pusat-pusat kegiatan kota.

## **6. Budaya Masyarakat**

Menurut Ibu Suraedah, faktor yang menjadi penghambat atau kendala adalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Makassar mengenai lingkungan hidup khususnya pentingnya RTH ada di dalam sebuah kota menurut Bu Suraedah dan penulis masih kurang. Penyimpangan yang dilakukan masyarakat terkait RTH memungkinkan RTRW akan direvisi agar penegakan hukumnya dapat optimal. Revisi tersebut juga untuk mencapai target RTH dan kebutuhan Kota lainnya. Penegakan hukum yang seringkali melenceng, pengawasan yang kurang, kemampuan yang terbatas, serta faktor teknis lainnya seringkali menjadi hambatan untuk menyediakan RTH. Dengan demikian, sangat penting adanya turut serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mematuhi RTRW yang ada.

Masyarakat Kota Makassar cenderung melakukan pembangunan yang terus menerus tanpa melihat efek jangka panjang terhadap lingkungan. Ketidapkahaman

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup termasuk pertamanan dan penghijauan, sehingga banyak terjadi perusakan pohon yang mana kegiatan masyarakat itu justru bersifat mematikan bagi pohon, contohnya dengan berbagai macam cara seperti pemotongan pohon tanpa izin, pencurian serta perusakan tanaman dan ornamen dalam taman, serta disfungsi taman dan jalur hijau sebagai tempat usaha (warung, ruko, dll)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham bahwa saat ingin melakukan pembangunan harus diperhatikan kesesuaian lahan dengan perda Nomor 4 tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar. Apabila orang atau badan hukum perdata memiliki lahan pribadi berkeinginan untuk melakukan pembangunan, maka diharuskan melapor ke Dinas Tata Ruang. Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan RTRW, jika tidak maka harus diubah rencana pembangunannya menyesuaikan dengan RTRW. Regulasi yang telah ada harus dipatuhi, dalam RTRW telah mengatur tentang perizinan pembangunan yang harus memikirkan ketersediaan RTH. Contohnya jika ada developer yang punya lahan dan ingin membangun perumahan 1000 unit setelah disurvei ternyata perumahannya sangat padat, maka *developer* harus membebaskan lahannya 30% untuk ruang terbuka hijau. Apabila terdapat pelanggaran, maka lahan harus dikembalikan kepada negara, atau meratakan rumah yang telah dibangun. Pengembang hanya menyediakan lahan dengan kemampuannya yang juga terbatas, sehingga dapat bermohon ke Dinas Lingkungan Hidup untuk menata taman dalam perumahan tersebut.

Masih adanya intervensi berbagai pihak mengakibatkan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan lahan dan bangunan menjadi lemah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini instansi terkait yang mengeluarkan perizinan hanya dapat dilakukan saat masyarakat mengajukan permohonan perizinan. Lemahnya pengawasan pada dasarnya dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang menegaskan pembolehan penertiban terhadap bangunan yang menggunakan lahan RTH.

## **7. Faktor Ekonomi**

Faktor pembiayaan pembangunan RTH Kota Makassar merupakan faktor kedua yang menyebabkan pemenuhan RTH Kota Makassar tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suraedah bahwa di Kota Makassar sulit untuk membangun RTH baru karena keterbatasan lahan. Lahan yang masih tersedia pun memiliki harga yang sangat mahal sehingga menjadi kendala utama. APBD Kota Makassar belum mampu untuk mengakomodasi pengadaan atau pembelian lahan. Kepadatan di Kota Makassar juga menjadi faktor yang memangkas ketersediaan lahan untuk RTH.

Satu hal yang menjadi kendala dalam aspek ekonomi adalah masalah pembebasan lahan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Novi, beliau menegaskan bahwa penyediaan RTH di perkotaan dihadapkan pada terbatasnya tanah yang dikuasai pemerintah, sedangkan tanah yang tidak terbangun harus dibeli pemerintah dengan mahal secara bertahap karena anggaran pemerintah yang tidak mencukupi dan adanya sektor-sektor lain yang juga memerlukan pembiayaan. Hasil Wawancara menyatakan bahwa dalam melakukan pemenuhan RTH 30% karenanya pemerintah Kota Makassar menyatakan ketidakmampuannya dari segi anggaran.

## 7. Faktor Kebijakan Politik

Aspek kebijakan dan politik merupakan salah satu dari indikator struktur hukum. Aspek ini sangat erat hubungannya dengan peran partai politik atau tokoh politik. Kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik jika mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dan konsisten dari pihak-pihak politik. Dukungan secara konsisten akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan kebijakan terkait pembangunan RTH Kota Makassar, jika setiap tokoh dan partai politik konsisten terhadap pemenuhan luas RTH Kota Makassar maka apapun kondisi politik yang terjadi tidak akan mengubah semangat dan komitmennya dalam pembangunan. Berikut wawancara dengan Bapak Taufik bahwa RTRW dibuat sebagai pedoman dalam pembangunan ruang terbuka hijau dan acuan bagi penegak hukum agar kebijakannya dapat berlaku optimal. Kebijakan sering kali berubah-ubah dan ketidakmampuan mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap RTH menjadi penghambat dalam implementasi RTRW sehingga dibutuhkan konsistensi dan upaya serius dalam pelaksanaan kebijakannya.

Selain itu, dari hasil wawancara di awal bahwa ada komitmen terkait dengan pembangunan RTH Kota Makassar, kebijakan yang ada juga akan berdampak pada besarnya anggaran belanja daerah yang difokuskan untuk kegiatan pembangunan RTH, akan tetapi jika isu terkait pembangunan RTH tidak menjadi semangat bersama para pelaku politik maka kegiatan pembangunan RTH Kota Makassar tidak akan diikuti dengan penganggaran yang cukup.

Isi kebijakan merupakan hal yang cukup kompleks khususnya terkait dengan isi kebijakan RTRW Kota Makassar. Penyusunan isi RTRW yang tidak diimplementasikan secara optimal tentunya berimplikasi terhadap pembangunan Kota Makassar baik jangka panjang maupun jangka menengah. Oleh karena itu pentingnya peran implementor kebijakan RTRW Kota Makassar dalam merealisasikan isi kebijakan RTRW yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan akuntabel.

### Solusi Penyelesaian Masalah Pemenuhan RTH Kota Makassar

Permasalahan yang terkait dengan pemenuhan RTH Kota Makassar seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya berasal dari berbagai aspek seperti aspek teknis, aspek ekonomi, aspek kebijakan dan politik diperlukan jalan keluar untuk penyelesaian masalahnya. Solusi utama yang dapat mengatasi permasalahan terkait pemenuhan RTH Kota Makassar adalah berupa kebijakan dan regulasi (peraturan) baru di Kota Makassar. Karena dengan adanya kebijakan dan regulasi baru yang memiliki semangat dan berkonsisten terhadap pemenuhan RTH maka semua pihak didalamnya akan mengikuti kebijakan dan peraturan tersebut.

#### 1. Kebijakan dan Regulasi Baru

Dibutuhkan oleh Pemda Kota Makassar untuk memudahkan melakukan langkah-langkah dalam penambahan luasan RTH, selain itu melalui cara ini Pemda Kota Makassar dapat melakukan kontrol atas setiap pelanggaran yang berkaitan dengan pemenuhan RTH Kota Makassar serta dapat memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Evaluasi pelaksanaan pembangunan RTH juga dapat dilakukan jika sudah terdapat regulasi yang jelas dalam pengaturannya. Salah satu contoh kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemda Kota Makassar guna mendukung pemenuhan target RTH Kota Makassar adalah dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016

tentang Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Pemda Kota Makassar masih memerlukan regulasi dan kebijakan baru guna mendukung pemenuhan RTH Kota Makassar yang dapat mengakomodir dan mengintegrasikan peran dari berbagai pihak.

Regulasi tepat yang dapat digunakan dalam upaya pemenuhan RTH Kota Makassar, regulasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan dan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat pro terhadap lingkungan dengan tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Dengan membuat perjanjian yang dilaksanakan antara pihak pemerintah dengan swasta dalam hal peningkatan RTH. UU Lingkungan Hidup perlu menjadi dasar dalam melakukan perjanjian kerjasama dalam hal penyediaan dan pengelolaan RTH, karena dalam UU tersebut terkandung asas-asas yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan pemenuhan RTH Kota Makassar seperti asas kelestarian, asas keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, dan asas-asas lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan ketertarikan pihak swasta dalam melakukan kerjasama diperlukan adanya mekanisme sistem insentif dari pemerintah kepada pihak swasta.

Regulasi baru untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan RTH Kota Makassar. Memasukan kebijakan perluasan atau pemenuhan RTH Kota Makassar ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Makassar dapat menjadi solusi lain untuk keberlanjutan pembangunan RTH. Perhitungan terhadap kebutuhan RTH Kota Makassar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui pendekatan 30% dari luas wilayah (sesuai amanat UU) dan melalui pendekatan jumlah penduduk (melalui standar WHO). Pendekatan luas wilayah menjadi pendekatan yang paling baik digunakan di Kota Makassar mengingat kompleksitas permasalahan dan kegiatan yang terjadi di Kota Makassar. Pemenuhan RTH Kota Makassar memiliki berbagai permasalahan antara lain permasalahan dalam aspek teknis, aspek ekonomi, aspek kebijakan dan politik. Permasalahan aspek teknis berupa alih fungsi ruang terbuka hijau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, aspek ekonomi berupa besarnya pembiayaan dalam pelapasan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, serta aspek kebijakan dan politik adalah belum adanya kebijakan yang mengatur dan mengawasi terkait pembangunan RTH Kota Makassar dan belum adanya dukungan politik yang solid dalam hal tersebut. Sementara dalam upaya pemenuhan persyaratan tersedianya 30% RTH di Kota Makassar, prioritas kebijakan yang dapat diimplementasikan berdasarkan analisis AHP adalah dengan upaya melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kota Makassar. Upaya perwujudan RTH 30% ini memerlukan perencanaan yang komprehensif dan komitmen politik dari penentu kebijakan terkait. Keduanya merupakan syarat sehingga kebijakan yang diimplementasikan nantinya dapat berlangsung dengan efektif, efisien dan berkesinambungan.

## **2. Persyaratan Penyediaan RTH pada Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Peningkatan lahan terbangun di Kota Makassar dan terbatasnya tanah pemerintah serta dana untuk membeli lahan masyarakat mengakibatkan penyediaan RTH menjadi sulit. Pemerintah Kota Makassar memerlukan inovasi kebijakan agar antara



kebutuhan pembangunan fisik dan RTH dapat bersesuaian. Oleh karena itu rencana penyediaan RTH privat melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini merupakan inovasi dari kebijakan sebelumnya yang hanya memberikan plot pada proses perizinan.

Pembelian tanah merupakan aset yang berharga secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Tanah yang berada di perkotaan penggunaannya selalu dilakukan secara maksimal maka harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan di pedesaan. Namun, tanah di perkotaan sebagian besar sudah dikuasai masyarakat sehingga pemerintah kesulitan dalam memberikan pengaruh terhadap tata ruang kota termasuk ruang terbuka hijau. Pembebasan tanah dengan cara membeli tanah masyarakat merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan RTH. Berdasarkan data materi teknis RTRW Kota Makassar, Pengadaan Tanah untuk Taman & TPU akan dilakukan dari awal hingga akhir periode RTRW Kota Makassar.

Pemanfaatan lahan publik Kota Makassar mempunyai median jalan yang lebar, seperti Jalan Pettarani memiliki sempadan jalan yang pada umumnya lebar dibandingkan median jalannya. Pemanfaatan areal-areal tersebut sebagai RTH tentunya akan sangat menguntungkan bagi penambahan ketersediaan RTH Kota Makassar. Oleh karena itu, pemanfaatan areal atau lahan publik tersebut selain memberikan nilai estetika, namun juga menyeimbangkan lingkungan dengan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Selain itu, dibutuhkan pengelolaan dan pengawasan terhadap bangunan yang hendak dibangun oleh masyarakat sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperketat izin membangun bangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

### **3. Mendorong Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya mengawasi kebijakan pemerintah, tapi berperan aktif dalam menata dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Kolaborasi antar warga sangat membantu dalam membuat RTH berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Meskipun demikian kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH masih perlu ditingkatkan karena masih banyak lahan yang merupakan RTH digunakan untuk aktivitas lain di luar peruntukannya misalnya digunakan sebagai lahan parkir atau berdagang (PKL).

Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong melakukan kerjasama pembangunan ruang terbuka hijau dengan institusi-institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan (*corporate social responsibility*) yang menjadikan pembangunan dan pengembangan RTH melibatkan semua unsur masyarakat. Memberikan insentif kepada warga yang bersedia menjadikan seluruh atau sebagian lahan miliknya sebagai lahan RTH, baik publik maupun privat. Memberikan insentif kepada warga

yang terlibat dalam berbagai kegiatan penghijauan kota, seperti beasiswa, pengakuan, publikasi, serta lomba/piala.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Penataan RTH mutlak diperlukan, karena itu komunikasi yang intensif antara pemerintah dan para stakeholder lainnya perlu dilakukan. Munculnya komunitas-komunitas yang peduli terhadap Ruang Terbuka Hijau di kota Bandung merupakan suatu fenomena yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai wadah untuk berkolaborasi dimana pemerintah melihat masyarakat sebagai mitra yang sejajar, sehingga mempermudah kerjasama yang dilakukan.

#### **4. Penyediaan RTH Melalui Taman Atap (*Roof Garden*)**

Taman atap (*roof garden*) merupakan salah satu sarana untuk menyediakan RTH di perkotaan. Pengelola RTH di Kota Makassar membutuhkan kebijakan mengenai taman atap kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya untuk menyediakan kekurangan luas RTH. Permenpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa taman atap dapat dilakukan pada kondisi luas lahan terbuka terbatas atau lahan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di atas 90%, seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi. Oleh karena itu, rencana taman atap (*roof garden*) ini dapat diterapkan pada kawasan-kawasan yang padat dengan bangunan-bangunan beratap semen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara awal dengan Ibu Novi bahwa bahwa pihak swasta dapat berkontribusi dalam penyediaan RTH dengan membuat *rooftop garden* sehingga iklim mikro disekitarnya dapat memperoleh manfaatnya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut serta menambah Ruang Terbuka Hijau, yaitu :

- a. Menghijaukan pekarangan atau halaman rumah yang merupakan Ruang Terbuka Hijau Privat, dengan cara menanam berbagai macam tanaman hijau.
- b. Menjaga taman-taman kota yang merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan tidak merusak maupun membuang sampah sembarangan di area taman.
- c. Masyarakat harus belajar untuk mengetahui pentingnya Ruang Terbuka Hijau, masyarakat harus sadar akan kebutuhan hidup mereka yang sangat membutuhkan udara dan ruang terbuka yang hijau dalam kota yang padat penduduknya.

Turut serta menjaga, merawat maupun mengelola taman-taman disekitar lingkungan perumahan.

### **KESIMPULAN**

1. Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar masih kurang efektif dan baru terealisasi sebesar 11,47%.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana tata ruang dalam memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, yaitu (1) Substansi hukum, regulasi dan kebijakan mengenai RTH termuat dalam RTRW Kota Makassar, (2) Struktur/penegakan hukum seperti kurangnya personel sehingga pengawasan menjadi kurang optimal terhadap pembangunan yang akan berdampak pada mereduksinya wilayah untuk RTH, (3) Sarana atau fasilitas pendukung

penegakan hukum, seperti alat untuk pemeliharaan RTH yang tidak memadai, seperti, (4) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya RTH di wilayah Kota Makassar, (5) Budaya Masyarakat, (6) Faktor ekonomi atau pendanaan yang tidak cukup untuk pembukaan lahan untuk RTH, (7) Faktor kebijakan dan politik yang belum mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan disamping pemenuhan RTH.

## SARAN

1. Perlunya sokongan antar indikator yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan RTRW dalam memenuhi ketersediaan RTH. Pemerintah Kota sebaiknya mengoptimalkan seluruh faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya sehingga dapat menjadi lebih efektif seperti membuat perencanaan tata wilayah yang mampu menyelaraskan pembangunan kota dengan tetap memerhatikan kebutuhan ruang terbuka hijau.
2. Pemerintah perlu menambah jumlah personel di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang Kota Makassar agar pengawasannya terhadap pembangunan selaras ketersediaan ruang terbuka hijau, Pemerintah harus memerhatikan fasilitas pendukung agar bisa memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan RTRW, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi lebih peduli, bisa aktif berpartisipasi, dan budaya kesadaran hukum yang tinggi. Dari segi ekonomi kebijakan politik dibutuhkan kebaruan regulasi yang memadai sehingga dapat berdampak langsung pada penganggaran (secara ekonomi) agar realisasi RTRW yang berhubungan dengan pembangunan RTH di Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S. (2017). *Ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adiyanta, F. S. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup. *Gema Keadilan*, 5(1), 52-73.
- Cahya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1), 1-9.
- Dennis, M., & James, P. (2016). User participation in urban green commons: Exploring the links between access, voluntarism, biodiversity and well being. *Urban Forestry & Urban Greening*, 15, 22-31.
- Dollah, A. S., & Rasmawarni, R. (2019). Struktur Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Jurnal Linears*, 2(1), 8-17.
- Estoque, R. C., Murayama, Y., & Myint, S. W. (2017). Effects of landscape composition and pattern on land surface temperature: An urban heat island study in the megacities of Southeast Asia. *Science of the Total Environment*, 577, 349-359.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.

- Lestari, A., & Nur, A. C. (2021). Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar Evaluation of Green Open Space (RTH) Policy in Makassar City. *Jurnal Aktor*, 1(1), 33-42.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
- Ningtyas, T. (2019). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial-Vol*, 3(1).
- Nuh, M., & Winoto, S. (2017). *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.
- Prianto, A. L. (2017, November). Kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM* (Vol. 26, pp. 674-695).
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.
- Suparjo, N. (2016). Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. *skripsi*. Fakultas Hukum-Univesitas Hasanuddin. Makassar.